# BAB II

# TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Hubungan International

Istilah Hubungan Internasional merupakan istilah terjemahan dari "*International Relations*" yang digunakan dalam kepustakaan Barat. Menurut K.J Holsti, istilah hubungan internasional selalu berkaitan dengan berbagai interaksi di antara masyarakat di berbagai negara, baik interaksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam menyatakan bahwa:

> "Istilah interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara tidak akan terlepas dari Hubungan International. Hubungan Internasional terjadi akibat tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar akibat bertambah kompleks dan interdependensi kehidupan manusia dengan adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional." (Perwita & Yani, 2005: 3-4). Didalam dunia internasional mempelajari perilaku actor negara dan non-negara merupakan tujuan dasar studi Hubungan Internasional. Didalam hubungan internasional juga terdapat perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, serta interaksi didalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Hubungan International merupakan salah satu teknik atau upaya yang dilakukan setiap negara karena banyaknya fenomena kompleksitas pada masyarakat dunia internasional yang menciptakan ketergantungan antara negara. Banyaknya interdepedensi dapat menyebabkan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara semakin kompleks.

Kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) melibatkan baik pelaku negara maupun non-negara. Hubungan internasional merupakan pola interaksi hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam dunia internasional. (Rudy, 2003: 2).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

> "Dalam mengkaji hubungan politik dan sekelompok kajian seperti tentang interdepedensi perekonomian, *gender*, LSM, organisasi internasional, kesenjangan dan lain sebagainya merupakan definisi dari hubungan internasional kontemporer." (Jackson & Sorensen, 2009: 34).

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat *interdisipliner*, Untuk mencapai hubungan antar kelompok bangsa-bangsa dalam dunia internasional dan kekuatan, proses dan tekanan dapat menentukan cari hidup dan berkembangnya manusia. (Darmayadi dkk, 2015: 23).

### 2.1.2 Kerjasama International

Terdapat beberapa sisi lain yang ditimbulkan dari kerjasama internasional yaitu konflik internasional merupakan aspek dalam hubungan internasional, salah satu perwudjuan kondisi saling ketergantungan antara satu

dengan yang lain dapat terlihat pada kondisi masyarakat atau negera. Untuk melakukan kerjasama dibutuhkan sebuah wadah untuk menjembatani dan memperlancar kegiatan tersebut. Persamaan kepentingan dari masing-masing negara merupakan tujuan dari kerjasama. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan *unilateral* dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara. (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

> "Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara dalam mencapai cita – cita negara yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006: 6).

Jadi bisa dikatakan kerjasama internasional adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional terbentuk adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional arau negara tersebut. Setiap negara selalu memilik kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri maka

dari itu di butuhkan konsep kerjasama internasional. Konsepsi dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif merupakan isu utama dari kerjasama internasional yang berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh. Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional :

a. Kerjasama *Bilateral*

   Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama *bilateral* cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama *Regional*

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama *Multilateral*

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO, WHO, pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008: 85-87).

#### 2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama *bilateral* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi *bilateral* konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepentingan antar negara" (Rana, 2002: 15-16).

Definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kerjasama *bilateral* merupakan suatu bentuk kerjasama baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan diantara kedua negara. Kerjasama *bilateral* bertujuan tiap negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dan mendapatkan keuntungan yang optimal dan juga dapat mempererat hubungan persahabatan diantara negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, mengingat dalam kerjasama bilateral dengan negara lain harus mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Seperti yang dituliskan oleh Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam bentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002: 137).

### 2.1.3 Kepentingan Nasional

Dasar pokok dalam kepentingan nasional terdapat kriteria dan upaya dalam setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah seperti

kepentingan sangat penting untuk menjelaskan dan memahami prilaku baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Didalam sebuah negara terdapat kepentingan nasional (*national interest*) yang harus di penuhi oleh negara tersebut. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif dan sama antar negara adalah untuk memenuhi kepentingan keamanan dan kesejahteraan negara serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan." (Rudy, 2002: 116).

Indikasi suatu negara atau *state* berperan sebagai aktor utama dibidang politik dalam mencapai konsep kepentingan nasional. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Dalam menciptakan terminologi *power* kepentingan diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*'. (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Peran suatu negara dalam memberikan bahas sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjadiln hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan prilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Jumlah penduduk yang besar, kondisi sosial budaya yang beragam, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih, adalah gambaran kondisi aktual yang dialami sebagian besar negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di dunia harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan beberapa negara agar memenuhi kepentingan nasional negaranya (Triwahyuni, 2011: 37).

### 2.1.4 Perjanjian International

Dari sebuah kerjasama *bilateral* antara Indonesia dengan Korea Selatan terbentuk sebuah kesepakatan bersama dan perjanjian apabila negara tersebut menyepakati persoalan tersebut dengan hukum tertentu dan kesepakatan bersama maka akan terbentuk perjanjian internasional.

Definisi lain Perjanjian Internasional yang menurut hukum internasional adalah suatu kesepakatan antara dua aktor internasional yang memiliki hak dan kewajiban untuk membuat kesepakatan. Pengaruh dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan dari interaksi antar negara ditujukan pada sasaran tertentu. Didalam perjanjian internasional tujuan utama suatu bangsa adalah kepentingan nasional (Perwita & Yani, 2005: 41).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang menimbulkan hukum tertentu yang diakibatkan oleh masyarakat bangsa bangsa. Menurut konvensi wina perjanjian internasional di golongan kedalam 2 golongan, yaitu:

1. "*Law making treaties*", adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara *universal*; dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung

pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.

2. "*Treaty contracts*", mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara *universal* bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002: 44).

Pemerintah selalu harus dihadapkan dengan isu permasalahan tenaga kerja diluar negeri maka pemerintah harus melakukan upaya dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan warganya diluar negerti maka dari itu dibentuknya *law making treaties* atau disebut juga perjanjian international.

### 2.1.5 Ketenagakerjaan

Bagian dari demokrasi Indonesia adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah, atau individu maupun kelompok. Jaminan hukum yang tercantum di dalam konstitusi nasional yang diperoleh melalui perlindungan internasional. Banyak negara yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh biaya pengobatan, dan hak dalam upah dan dalam jam kerja.

Tenaga kerja Indonesia merupakan masalah yang cukup sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan, keamanan dan kestabilan khususnya *human security* terhadap para TKI kesetaraan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan

dan hak – hak sebagai tenaga kerja asing. Dalam hakekatnya diplomasi perlindungan TKI merupakan perjuangan yang panjang dan negara memeiliki peran penting didalamnya. Dari setiap diplomasi perlindungan bukan berarti kasus atau permasalahan TKI tidak dapat diselesaikan. Diplomasi dalam upaya perlindungan TKI perlu dicanangkan secara serentak dan tidak hanya oleh diplomat yang ditugaskan di Korea Selatan, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Adapun tindak kejahatan yang di alami para TKI di Korea Selatan seperti kekerasan, diskriminasi dan ketidaksetaraan hak. Maka dengan ini telah diratifikasi atas konvensi – konvensi hak asasi yang tertuang dalam piagam *declaration of human rights* yang di resmikan oleh PBB. Yang berisi sebagai berikut :

> "Dilahirkan menjadi manusia yang bermartabat, merdeka dan sederajat dalam hak asasi manusia. Diberikan akal budi, sehat jasmani dan rohani membuat manusia harus bersosialisasi dengan baik antar satu sama lain."

Dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak – Hak Asasi Manusia yang tercantum di PBB sangat jelas memberikan tentang kebebasan selama hidup di dunia, maka Negara harus memberikan rasa aman dari luar dan rasa aman beserta semua impikasinya bagi realisasi nilai – nilai manusia di atas nilai dasar untuk semata – mata bertahan hidup bagi anggota - anggota masyarakat yang berada di dalamnya. Apabila masyarakat membutuhkan perlindungan maka negara harus menjadi salah satu paying utama perlindugan tersebut, negara memainkan peran penting untuk membantu umat manusia melindungi dan memenuhi kepentingan nasional negara tersebut.

Tenaga kerja yang bekerja di Korea Selatan mendapatkan kebebasan seperti yang tertuang dalam deklarasi universal di PBB, mereka mendapatkan haknya sebagai warga negara asing yang bekerja di luar negeri. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja indoneisa ke Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Hal ini dapat dirasakan oleh para TKI yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan program *Government to Government*.

Program *Government to Government* ini untuk Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja diluar negeri, namun program ini dianggap oleh Tenaga Kerja Indonesia terlalu menyulitkan karena semakin banyak persyaratan dan di batasi kouta yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Maraknya pengiriman TKI untuk berkerja sebagai pembantu rumah tangga melalui jalur tidak resmi mengakibatkan kurangnya perhatian yang dialami oleh para TKI pembantu rumah tangga karena sangat sulit untuk ditangani oleh para pemerintah Indonesia maupun Korea Selatan. Pendidikan dan jaminan hukum merupakan sarana yang sangat penting yang perlu ditingkatkan di Indonesia khususnya KBRI.

Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu bekerja di sektor formal. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada pekerja sektor informal.

Sistem kerja sektor formal yaitu *Government to Government* (GtoG) yaitu pekerjaan dalam sektor formal dapat terjadi apa bila adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah dibawah landasan kesepakatan *Memorandum Of Understanding* dan UU ketenagakerjaan Korea Selatan, UU upah, UU standar kerja dll dibawah *Labor Standards Act*, UU ketenagakerjaan ILO dan PBB. Sektor informal yaitu pembantu rumah tangga. Sistem kerja sektor informal yaitu *Private to Private* (PtoP) yaitu pekerjaan dalam sektor informal yang terjadi adanya kerjasama dengan pihak swasta tanpa landasan hukum negara.

### 2.1.6 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Internasional

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertugas meningkatkan perlindungan sosial serta mendorong terciptanya peluang kerja dalam dunia kerja. Badan global yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional secara prinsip dan praktiknya (ILO) bekerjasama dengan 187 negara anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan pada tenaga kerja. (http://www.ilo.org Diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

Organisasi Buruh Internasional, berkedudukan pusat di Jenewa, didirikan pada 1919 merupakan bagian dari Perjanjian Perdamaian Versaille. ILO merupakan oragnisasi Internasional tertua di pbb dan sengat Penting di bidang hak dan ekonomi. Konvensi – konvensi yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan.

ILO memiliki visi misi yang penting adalah untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia. Dalam Konstitusi lLO dinyatakan

bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta atas dasar keadilan sosial, goncangan yang terjadi dalam tataran sistem ketenagakerjaan dapat mengancam keserasian dan ketentraman hidup. Tahun 1998 dalam Konferensi Perburuhan internasional (*International Labour Conference*) negara-negara yang yang menghadiri konferensi sepakat untuk mengadopsi Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja.

Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, berdasarkan. Dengan adanya deklarasi ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara bebas kesetaraan peluang, atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh ILO :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja.
2. Menyusun peraturan perundangan ketenagakerjaan bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan internasional.
3. Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.
4. Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja.
5. Menyusun standar ketenagakerjaan Internasional.
6. Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.

Produk hukum ILO yang lainnya adalah ILO *Declaration on Fundamental Principles and Right at Work*. (Deklarasi ILO mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja) ditanda-tangani tanggal 19 Juni 1998 ini menyatakan bahwa semua yang belum meratifikasi konvensi – konvensi tersebut, memiliki kewajiban yang timbul dari fakta keanggotaan dalam organisasi untuk menghormati, mempromosikan, dan mewujudkan dengan itikad baik, prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang merupakan subjek dari konvensi (disebut sebagai *core convention* atau konvensi inti) yaitu :

a. Kebebasan berserikat untuk berunding bersama.
b. Menghapus segala bentuk kerja paksa.
c. Menghapus segala bentuk kerja paksa anak.
d. Menghapus diskriminasi pada ruang lingkup kerja.

*Core Convention* merupakan inti dari hak-hak dasar yang diperjuangkan oleh ILO dalam mencapai keadilan sosial yang menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dunia.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

"Istilah interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara tidak akan terlepas dari Hubungan International. Hubungan Internasional terjadi akibat tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar akibat bertambah kompleks dan interdependensi kehidupan manusia dengan adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4). Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan gaya hidup membuat tekanan bagi masyarakat. Dan ketidak seimbangan kualitas pendidikan dan keterampilan (*soft*

*skill)* membuat beberapa masyarakat memilih untuk bekerja diluar negeri dengan mampu menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan negara asalnya. Maka dari itu pemerintah Indonesia tercatat sebagai negara pemasuk pekerja migran terbesar terutama ke Korea Selatan.

Dahulu, Korea Selatan pernah menutup kerjasama jalur bagi Tenaga Kerja Asing. Faktor penyebab ditutupnya jalur Tenaga Kerja Asing adalah tidak mengijinkan pekerja asing memasuki Korea untuk tujuan kerja. Namun terjadinya perkembangan masa, dan terdapat faktor yang berkontribusi dalam perubahannya hingga kini. Faktor-faktor tersebut yaitu: Korea selatan telah mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga memberikan perijinan arus masuk tenaga kerja asing ke Korea selatan dengan upah *relative* lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai mata uang dari negara asal.

Pada tahun 1953, setelah terjadinya pasca perang Korea adnya kondisi terpurukan dan kondisi pasokan tenaga kerja. Namun Korea selatan tetap berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi. Tahun 1980-an, Korea Selatan mengalami penurunan tingkat kelahiran pada saat perkembangan ekonominya sedang berkembang dengan sangat baik. Angka kelahiran Korea Selatan adalah salah satu yang terendah di dunia data tersebut terdapat dari Badan Statistik Nasional Korea. (http://southkoreagovernment.com diakses 1 April 2018).

Pada tahun 1990, terjadinya peningkatan pendidikan pekerja Korea dan tingkatnya kelulusan perguruan tinggi. Namun pemerintah tidak dapat mewadahi pertumbuhan pekerja, banyaknya kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja kasar atau tenaga kerja *low-skill* untuk pekerja industri sulit ditemui. Terbentuknya

transisi pemuda Korea yang kurang menyukai pekerjaan kategori *'Dirty, Dangerous & Difficult'* atau disebut 3-D, dengan upah rendah. Pekerja *low*-skill masuk dalam kategori pekerjaan 3-D yang mana pekerja *low-skill* adalah pekerja yang kurang memiliki keterampilan pada bidang pekerjaan yang akan digeluti.

Korea Selatan telah menerima Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja *low-skill* sejak tahun 1994 dengan melalui skema program pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang disebut *Industrial Trainee Program* (ITP). Hal tersebut terjadi disebabkan Korea Selatan belum menerima Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja, dimana status Tenaga Kerja Indonesia saat itu berbeda dengan peserta ITP. Peserta ITP bekerja dengan pelatihan pada industri-industri di Korea Selatan sebagai tenaga kerja *low-skill* dan memperoleh upah lebih rendah karena berstatus tenaga kerja asing. (http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/20130107145913/25indonesia/hubunga bilateral diakses 2 April 2018).

Peserta ITP tidak memenuhi syarat untuk hak tenaga kerja legal. Hal menyebabkan peserta ITP meninggalkan tempat kerja yang kemudian menjadikan mereka berstatus tenaga kerja illegal karena terjadinya kesenjangan terhadap kesejahteraan antara peserta ITP dan tenaga kerja lokal. Kemudian membuat pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan dalam MoU mengenai sistem penerimaan TKI melalui skema Sistem Ijin Kerja atau *Employment Permit System* (EPS) dengan adanya kasus peserta ITP yang berstatus ilegal.

Sejak tahun 2004, total pekerja asing telah memasuki Korea 79.000, dimana 25.000 pekerja asing dipekerjakan melalui *Employment Permit System*, 16.000 pekerja asing dipekerjakan melalui Sistem Manajemen Ketenagakerjaan,

dan 38.000 pekerja asing dipekerjakan melalui *Industrial Training System*. Pada bulan Agustus 2004, 92 pekerja Filipina memasuki Korea untuk pertama kalinya melalui *Employment Permit System*. Tiga jenis sistem ketenagakerjaan di Korea selatan (*Industrial Training System*, Sistem Manajemen Ketenagakerjaan, dan *Employment Permit System*) telah dilaksanakan secara terpisah, dan mereka diintegrasikan ke dalam *Employment Permit System* dari tanggal 1 Januari 2007. (http://pparnet.com/journals/ppar/Vol_2_No_3_September_2014/3.pdf Diakses pada tanggal 22 Maret 2018).

*The Employment Permit System* merupakan sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah Korea untuk mengelola pekerja asing secara terorganisir yang memungkinkan majikan yang gagal mempekerjakan pekerja lokal untuk secara legal menyewa sejumlah pekerja asing yang memadai dari negara - negara yang telah menyelesaikan MoU dengan pemerintah Korea. Dengan ketentuan bahwa para majikan ini telah memperoleh izin yang diperlukan dari pemerintah (EPS).

Pengenalan EPS terlihat untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah. Memberikan perlindungan dasar kepada orang asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri. EPS pertama kali disahkan melalui MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan pada tanggal 13 Juli 2004.

Dalam menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapiannya setiap negara harus merefleksiakan sesuatu ketika berinteraksi dalam

lingkungan internasional dan menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional dari Indonesia adalah kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan Nasional dari Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, kepentingan dari Indonesia adalah melindungi hak, kesejahteraan, keselamatan tenaga kerja Indonesia dan terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Dengan kebijakan luar negeri yang tepat, maka pemerintah dapat mencapai tujuan dan kepentingannya untuk melindungi TKI yang mengalami ketidaksetaraan di Korea Selatan. Kepentingan nasional Korea Selatan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi negara dan menghindari berkurangnya populasi produktif karena kurang minatnya penduduk Korea Selatan pada pekerjaan di bidang *'Dirty, Dangerous & Difficult'*.

Kedua pihak terkait yaitu antara *The Ministry of Manpower and Transmigration* Indonesia dan *The Ministry of Employment and Labor*. Sejak ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding) Employment permit System* tersebut dapat diperpanjang tahun 2008, 2010 dan 2013. Pelaksana teknis dari MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut di Indonesia adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

sedangkan di Korea adalah *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea).

Dalam MoU pengiriman dan penempatan TKI ini mengatur mengenai biaya penempatan tenaga kerja, terbentuknya *Joint Working Group* (kerjasama antar kedua pihak) antara Indonesia dan korea selatan maka terbentuknya pelaksanaan *Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean* (EPS-TOPIK). Pada tahun 2007 ujian masuk ke Korea disebut *Korean Languange Proficiency Test* (KLPT) hingga tahun 2007, kemudian pada tahun 2010 menjadi *Employment Permit System-Korean Language Test* (EPSKLT), dan berganti nama lagi menjadi *EPSTOPIK* hingga sekarang. (https://issuu.com/inakos/docs/inakos_ vol_iii_no_2_april_2017_isi_ Diakses pada tanggal 21 Juli 2018).

Sejak ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding)* antara Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja, sedangkan MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut dapat diperpanjang tahun 2008, 2010 dan 2013. Pelaksana teknis dari MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut di Indonesia adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedangkan di Korea adalah *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea). (http://www.bnp2tki.go.id/read/9418/Hingga-10-Bulan-Penempatan-TKI-ke-Korea-Tahun-2014-Capai-6.281-Orang- Diakses 9 April 2018).

Pada pengertiannya, MoU melalui skema EPS adalah perjanjian bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Korea selatan dapat dilakukan apabila pemerintah saling melakukan kerjasama dan perjanjian bilateral dengan Korea Selatan. MoU ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi bagi penempatan TKI ke Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang membutuhkan dan peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Hal ini dapat dirasakan oleh para TKI yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan program *Government to Government* yang selajutnya akan disebut dengan G to G.

**Bagan 2.1**

**Bagan Kerangka Pemikirian**

